

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau individu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle,1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policystakeholders*).

Peningkatan kinerja pegawai pemerintah yang berkualitas sangat diperlukan terutama di era digitalisasi. Digitalisasi menjadi wadah pegawai pemerintah untuk meningkatkan pelayanannya. Tentu saja memberikan pelayanan yang baik memerlukan kinerja dan loyalitas yang tinggi. Oleh sebab itu, dibuatlah berbagai macam kebijakan untuk melihat kinerja pegawai. Salah satu kebijakan yang diterapkan yaitu di bidang absensi.

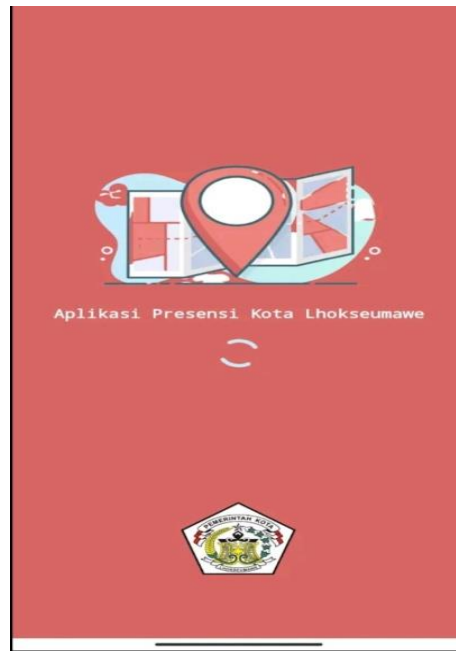
Sistem absensi merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah instansi perusahaan. Pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia karena informasi yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi, nilai dan kemajuan instansi secara umum. Jika instansi ingin hasil yang maksimal dan sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan maka dari itu dengan sistem absensi yang baik maka diharapkan dapat membantu dalam mengendalikan proses penyelesaian pekerjaan.

Salah satu instansi atau lembaga yang memperhatikan penerapan absensi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe. Bappeda merupakan suatu instansi penunjang Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan. Tugas pokok Bappeda yaitu merencanakan, menetapkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi pembangunan daerah.

Absensi berbasis teknologi bagian tindak lanjut dari E-Government. E-Government diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Inpres ini merupakan langkah penting dalam pengembangan e-government di Indonesia. Inpres ini dikeluarkan untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kemudian di tindak lanjuti Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menetapkan kerangka kerja untuk mengimplementasikan SPBE di semua tingkatan pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan E-Government, kantor Bappeda Lhokseumawe menerapkan absensi online dalam bentuk aplikasi e-presensi. Adapun gambar aplikasi e-presensi sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Aplikasi Absensi Presensi Kota Lhokseumawe

Sumber : Playstore, 2026

Penerapan Absensi e-presensi ini baru mulai diberlakukan sejak tahun 2022. Sebelum menggunakan aplikasi e-presensi ini, kantor Bappeda Kota Lhokseumawe menggunakan absensi manual. Dimana karyawan melakukan absensi dengan tulis tangan di buku absensi untuk dicatat data absensi kehadirannya. Namun hal ini menyulitkan pegawai yang bekerja diluar kantor untuk absen dan laporan harus datang ke kantor. Pencatatan dalam buku absen pun tidak rapih atau tidak jelas tulisannya. Penerapan absensi elektronik dalam bentuk aplikasi presensi sangat efektif digunakan bagi pegawai di kantor Bappeda karena pengguna absensi elektronik sangat mudah dan absensi tidak dapat dimanipulasi.

Berdasarkan observasi awal peneliti dalam penerapan kebijakan e-presensi di kantor Bappeda Kota Lhokseumawe tidak semuanya berjalan dengan lancar dan maksimal, seperti tidak semua pegawai bisa menggunakan teknologi dikarenakan faktor usia dan sulit untuk beradaptasi dengan hal baru yang berbasis elektronik. Ditambah lagi ada gangguan atau masalah pada server aplikasi absensi yang dapat

menyebabkan gangguan akses atau kegagalan dalam melakukan absensi bagi pegawai. E-Presensi ini hanya bisa di akses di android dan tidak bisa di akses di ios. (Observasi Awal, 06 Juni 2024)

Penulis juga melakukan wawancara awal dengan Ibu Siti Suraiya, SE selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe. Beliau mengatakan dengan diterapkan absensi online ini, dapat memudahkan dalam merekap absensi setiap pegawai dibandingkan dulu absensi secara manual di kertas. Apabila pegawai tidak melakukan absensi sesuai dengan yang telah ditentukan maka pegawai tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). (Wawancara awal dengan Ibu Siti Suraiya selaku Kasubbag Bagian Umum dan Kepegaiwaan 06-juni-2024)

Adapun data perbandingan sebelum dan sesudah penerapan absensi presensi periode tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Terlambat Masuk Tahunan

NO.	Periode Tahun	Jumlah Pegawai	Absen Manual	Persentase Absensi Manual	Absen Presensi	Persentase Absensi Presensi
			Tidak Absensi		Tidak Absensi	
1.	2020	63	21	34 %	-	-
2.	2021	63	23	37 %	-	-
3.	2022	63	-	-	18	29%
4.	2023	63	-	-	16	26 %
5.	Jan-Mei 2024	63	-	-	13	21%

Ket : Absensi E-Presensi mulai diberlakukan tahun 2022.

Sumber : Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah rata-rata pegawai tidak absensi sangatlah bervariasi setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa terdapat

penurunan jumlah angka pegawai yang tidak absensi setelah menerapkan sistem absensi berbasis teknologi ini. Namun jika dilihat dari jumlah pegawai yang terlambat absensi pada saat jam masuk dan kadang tidak melakukan absensi pada saat jam pulang masih ada beberapa kali ditemui di data absen pegawai perbulannya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan sehingga diterapkannya aplikasi e-presensi ini.

Adanya penerapan kebijakan terkait absensi berbasis teknologi yang berbentuk aplikasi presensi ini, memudahkan pemantauan dan pengontrolan terhadap pegawai. Selain itu, pelaporan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga mengurangi kecurangan data. Dari latar belakang di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **"Implementasi Kebijakan E-Presensi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan e-presensi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di kota Lhokseumawe ?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi e-presensi di Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe.?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Implementasi kebijakan e-presensi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe dengan fokus pada aspek aksesibilitas aplikasi dan adaptasi teknologi dalam mendukung pelaksanaan absensi digital bagi pegawai.
2. Kendala dalam implementasi e-presensi di Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe diukur meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan e-presensi di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi e-presensi di Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan referensi terdahulu penulis dalam penulisan karya ilmiah terkhusus mengenai metode kualitatif. Penulisan ini juga diharapkan menjadi kontribusi terkait pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya perkembangan ilmu pemerintahan dan dapat menjadi acuan referensi yang ingin mengkaji penelitian ini lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kantor Bappeda dalam mengelola absensi pegawai. Hal tersebut juga bermanfaat sebagai acuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

c. Manfaat bagi Mahasiswa

Sebagai kajian ilmiah tentang implementasi kebijakan absensi berbasis teknologi. Selain itu juga dijadikan sebagai referensi yang bermanfaat bagi pendidikan dan akademik.